



BUPATI KEPULAUAN MERANTI
PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN TAHUN 2021-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MERANTI

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Tahun 2021-2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Daerah di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1173);
11. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Daerah Tahun 2011 Nomor 18);
12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Daerah Tahun 2016 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAERAH
dan
BUPATI KEPULAUAN MERANTI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN TAHUN 2021-2025.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Kepulauan Meranti
2. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Meranti.
3. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.
4. Wisata adalah Kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan Daya Tarik Wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
5. Wisatawan adalah orang yang melakukan Wisata.
6. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan Pariwisata dan bersifat multidimensi serta orang dan Negara serta interaksi antara Wisatawan dan masyarakat setempat, sesama Wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.

7. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Kepulauan Meranti yang selanjutnya disebut dengan Ripparkab Meranti adalah dokumen perencanaan pembangunan Kepariwisata Daerah untuk periode tahun 2021 sampai dengan tahun 2025.
8. Daerah tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat Daya Tarik Wisata, fasilitas umum, fasilitas Pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisata.
9. Perwilayahan Destinasi Pariwisata Daerah adalah hasil perwilayahan pembangunan Kepariwisata yang diwujudkan dalam bentuk Kawasan Pariwisata Daerah.
10. Kawasan Pariwisata Daerah adalah Kawasan Pariwisata yang merupakan keterpaduan sistemik antar kawasan pembangunan Pariwisata dalam skala Daerah.
11. Kawasan Pembangunan Pariwisata Daerah yang selanjutnya disebut kawasan pembangunan adalah kawasan geografis di dalam Destinasi Pariwisata yang memiliki tema tertentu, dengan komponen Daya Tarik Wisata, fasilitas umum, fasilitas Pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
12. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah adalah kawasan yang memiliki fungsi utama Pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
13. Infrastruktur Pariwisata adalah semua fasilitas yang memungkinkan semua proses dan kegiatan Kepariwisata dapat berjalan dengan lancar sedemikian rupa, sehingga dapat memudahkan Wisatawan memenuhi Kebutuhannya.
14. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan Kepariwisata.
15. Pemasaran adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan Daya Tarik Wisata dan mengelola relasi dengan Wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisata dan seluruh pemangku kepentingannya.
16. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha Pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dalam penyelenggaraan Pariwisata.
17. Kelembagaan Kepariwisata adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan kearah pencapaian tujuan di bidang Kepariwisata.
18. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan Pariwisata.
19. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan Wisatawan.
20. Prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata yang selanjutnya disebut fasilitas kepariwisataan adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana semestinya, sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian dan semua jenis sarana yang secara khusus di tunjukkan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi pariwisata.

21. Aksesibilitas pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan Wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke Destinasi pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah Destinasi pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
22. Standarisasi kepariwisataan adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan dan merevisi standar, yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pihak guna menjamin dan kredibilitas usaha dibidang Kepariwisataan.
23. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan prilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja Pariwisata untuk mengembangkan profesional kerja.
24. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja Pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu daya tarik Pariwisata, pelayanan dan pengelolaan Kepariwisataan.
25. Sertifikat adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh lembaga/laboratorium yang telah diakreditasi untuk menyatakan bahwa barang, jasa, proses, sistem atau personil telah memenuhi standar yang dipersyaratkan.

Pasal 2

Ruang Lingkup Ripparkab Meranti meliputi:

- a. pembangunan Destinasi Pariwisata;
- b. pembangunan Pasar dan Pemasaran Pariwisata;
- c. pembangunan Industri Pariwisata; dan
- d. pembangunan Kelembagaan Pariwisata.

BAB II ASAS, FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Asas Ripparkab Meranti, meliputi:
 - a. manfaat;
 - b. kekeluargaan;
 - c. adil dan merata;
 - d. keseimbangan;
 - e. kemandirian;
 - f. kelestarian;
 - g. partisipatif;
 - h. berkelanjutan;
 - i. demokrasi;
 - j. kesetaraan; dan
 - k. kesatuan.
- (2) Fungsi Ripparkab Meranti adalah memenuhi kebutuhan jasmani, rohani dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Tujuan Ripparkab Meranti adalah:
 - a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
 - b. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
 - c. mengurangi tingkat kemiskinan;
 - d. mengatasi pengangguran;
 - e. melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya;
 - f. memajukan kebudayaan;
 - g. mengangkat citra bangsa;
 - h. memupuk rasa cinta tanah air;

- i. memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa;
- j. mempererat persahabatan antar bangsa; dan
- k. menjaga dan mempertahankan kearifan lokal.

BAB III PENYELENGGARAAN USAHA KEPARIWISATAAN

Pasal 4

Prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan kepariwisataan di Daerah adalah sebagai berikut:

- a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan yang Maha Esa, hubungan manusia dan sesama manusia dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
- b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya dan kearifan lokal;
- c. memberi manfaat untuk kesejahteraan masyarakat, keahlian, kesetaraan dan proporsionalitas;
- d. memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup; dan
- e. memberdayakan masyarakat setempat.

BAB IV PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Pembangunan Kepariwisata Daerah dilaksanakan berdasarkan pada Ripparkab Meranti.
- (2) Ripparkab Meranti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. visi;
 - b. misi;
 - c. tujuan;
 - d. sasaran; dan
 - e. arah kebijakan, strategi dan indikasi program pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2021-2025.
- (3) Visi pembangunan pariwisata daerah adalah pembangunan kepariwisataan berbasis ekowisata yang berwawasan global.
- (4) Misi pembangunan Kepariwisata Daerah Sebagai Berikut:
 - a. perlindungan dan pemanfaatan secara bertanggung jawab terhadap sumber daya kepariwisataan dalam meningkatkan kinerja ekonomi daerah;
 - b. pembangunan dan peningkatan potensi sumber daya pariwisata yang khas sebagai pendukung terciptanya pariwisata Kepulauan Meranti yang berwawasan lingkungan;
 - c. pembangunan daya saing pariwisata Kepulauan Meranti pada tingkat regional dan nasional melalui perencanaan dan pengelolaan kepariwisataan yang berkelanjutan untuk menjadi destinasi unggulan;
 - d. pembangunan apresiasi dan peran masyarakat sebagai subjek dalam pengembangan kepariwisataan Kepulauan Meranti yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
 - e. pembangunan Kesejahteraan ekonomi dan sosial melalui pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan Kepulauan Meranti yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan; dan
 - f. pembangunan masyarakat yang mandiri, bertanggung jawab, dan berdaya saing untuk mendukung tercapainya pariwisata Kepulauan Meranti sebagai destinasi pariwisata unggulan pada tingkat regional dan nasional.

- (5) Tujuan Pembangunan Kepariwisata Daerah meliputi:
 - a. meningkatkan pemanfaatan sumber daya kepariwisataan secara bertanggung jawab;
 - b. menciptakan Kepariwisata di Daerah sebagai destinasi unggulan pada tingkat regional dan nasional;
 - c. meningkatkan peran dan kemampuan masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan di Daerah;
 - d. memperluas jangkauan pasar wisata pada tingkat regional, nasional serta internasional; dan
 - e. meningkatkan sinergitas seluruh *stakeholders* dalam pembangunan kepariwisataan di Daerah.
- (6) Sasaran Pembangunan Kepariwisata Daerah meliputi:
 - a. terbentuknya kawasan strategis pembangunan kepariwisataan;
 - b. tersedianya daya tarik wisata bagi segmen pasar sasaran baik pada pasar nusantara maupun mancanegara;
 - c. meningkatkan kualitas sumber daya kepariwisataan melalui pengembangan pariwisata yang berkelanjutan;
 - d. terimplementasinya panduan dan standar pengembangan pada setiap kawasan pembangunan;
 - e. terbentuknya citra yang kuat terhadap Daerah sebagai destinasi pariwisata unggulan;
 - f. meningkatnya distribusi jumlah, penyebaran, dan kualitas wisatawan pada seluruh wilayah di Daerah;
 - g. tersedianya informasi kepariwisataan yang berkualitas untuk mendukung pengambilan keputusan pembangunan dan pelayanan kepada wisatawan;
 - h. terlaksananya pemasaran pariwisata Daerah yang terpadu dan tepat sasaran;
 - i. terjalinnnya kualitas kerjasama pemasaran pariwisata pada skala regional, nasional dan internasional;
 - j. terwujudnya iklim investasi kepariwisataan, sehingga mampu meningkatkan investasi kepariwisataan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah;
 - k. meningkatkan citra Daerah sebagai wilayah investasi kepariwisataan yang kondusif;
 - l. meningkatkan peran serta jiwa kewirausahaan masyarakat pada pengembangan usaha kecil menengah yang kreatif dan inovatif;
 - m. terbangunnya kesamaan visi, pola tindak dan peran aktif yang berkesinambungan diantara seluruh *stakeholders* dalam pembangunan kepariwisataan di Daerah;
 - n. terciptanya organisasi pengelola kepariwisataan yang akuntabel yang berorientasi pada peningkatan kepariwisataan di Daerah yang bertanggung jawab dan berwawasan global;
 - o. terciptanya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan profesionalisme pada bidang kepariwisataan;
 - p. terbangunnya sumber daya manusia yang memiliki jiwa kewirausahaan dan paradigma strategis; dan
 - q. meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap kegiatan kepariwisataan.
- (7) Pelaksanaan Ripparkab Meranti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara terpadu oleh pemerintah Kabupaten, pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dunia usaha, dan masyarakat.
- (8) Pelaksanaan Ripparkab Meranti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap sebagai berikut:
 - a. tahap I, Tahun 2021-2023; dan
 - b. tahap II, Tahun 2023-2025;
- (9) Pembangunan pariwisata daerah dilaksanakan mengacu kepada konsep pariwisata halal.

Pasal 6

- (1) Ripparkab Meranti menjadi pedoman bagi pembangunan Kepariwisata Daerah.
- (2) Semua program dan kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat harus bermuatan dukungan terhadap pembangunan Kepariwisata sesuai dengan kedekatan fungsi.

Bagian Kedua Arah Pembangunan Kepariwisata Daerah

Pasal 7

Arah Pembangunan Kepariwisata Daerah meliputi:

- a. prinsip pembangunan Kepariwisata yang berkelanjutan;
- b. prinsip pembangunan pariwisata yang berwawasan global;
- c. pembangunan pariwisata berpijak kepada prinsip *pro job, pro growth, pro poor, pro environment*;
- d. dilaksanakan dengan tata kelola yang baik dan dengan tidak bersinggungan dengan norma agama;
- e. dilaksanakan secara terpadu secara lintas sektor, lintas Daerah, dan lintas pelaku; dan
- f. dilaksanakan dengan mendorong kemitraan sektor publik dan privat.

Pasal 8

Arah pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 menjadi dasar arah kebijakan, strategi, dan indikasi program dari setiap komponen pembangunan Kepariwisata.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 9

- (1) Hak dari masyarakat adalah sebagai berikut :
 - a. setiap orang berhak :
 1. memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata;
 2. melakukan usaha pariwisata;
 3. menjadi pekerja atau buruh pariwisata sesuai dengan keahlian yang dimiliki dan dibutuhkan oleh usaha pariwisata; dan
 4. berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan.
 - b. setiap orang didalam dan disekitar destinasi pariwisata mempunyai hak prioritas :
 1. menjadi pekerja pariwisata sesuai dengan keahlian yang dimiliki dan dibutuhkan oleh usaha pariwisata;
 2. konsinyasi; dan
 3. pengelolaan.
- (2) Pemerintah Daerah berhak mengatur dan mengelola urusan kepariwisataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk :
 - a. menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum serta keamanan keselamatan kepada wisatawan;
 - b. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi, dan memberikan kepastian hukum;
 - c. memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset nasional yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali; dan
 - d. mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.

- (4) Hak dari Pelaku Usaha adalah sebagai berikut :
- a. mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang kepariwisataan;
 - b. membentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan;
 - c. mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha; dan
 - d. mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) masyarakat dan pelaku usaha berkewajiban:
- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
 - b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
 - c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
 - d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan dan keselamatan wisatawan;
 - e. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;
 - f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat dan menguntungkan;
 - g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
 - h. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
 - i. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
 - j. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
 - k. memelihara lingkungan yang sehat, bersih dan asri;
 - l. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
 - m. menjaga citra Negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara bertanggung jawab;
 - n. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - o. menjamin produk wisata halal bagi kebutuhan wisatawan muslim.

BAB VI USAHA KEPARIWISATAAN

Pasal 10

Jenis usaha kepariwisataan di daerah adalah sebagai berikut :

- a. daya tarik wisata, terdiri dari :
 1. daya tarik wisata alam;
 2. daya tarik wisata budaya; dan
 3. daya tarik wisata hasil buatan manusia.
- b. kawasan pariwisata;
- c. jasa transportasi wisata;
- d. jasa perjalanan wisata, terdiri dari :
 1. jasa biro perjalanan wisata; dan
 2. jasa agen perjalanan wisata.
- e. jasa makanan dan minuman;
- f. penyediaan akomodasi, terdiri dari :
 1. hotel;
 2. penginapan;
 3. pondok wisata;
 4. *cottage*;
 5. villa;
 6. wisma;
 7. perkemahan; dan
 8. persinggahan/karavan

- g. penyelenggaraan kegiatan Hiburan dan Rekreasi, terdiri dari :
 - 1. kolam pemancingan;
 - 2. gelanggang permainan ketangkasan;
 - 3. gelanggang *bowling*;
 - 4. pub, *café*;
 - 5. bioskop; dan
 - 6. karaoke keluarga.
- h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran, terdiri dari :
 - 1. pusat pasar seni;
 - 2. teater dan panggung terbuka;
 - 3. teater tertutup; dan
 - 4. balai pertemuan umum.
- i. jasa Informasi pariwisata;
- j. jasa konsultan pariwisata;
- k. jasa pramuwisata;
- l. wisata Tirta, terdiri dari :
 - 1. gelanggang renang; dan
 - 2. pemandian alam.
- m. spa, terdiri dari :
 - 1. pijat kesehatan/refleksi;
 - 2. sauna/mandi uap;
 - 3. potong rambut; dan
 - 4. salon kecantikan.
- n. wisata religi.

BAB VII
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN DESTINASI
PARIWISATA DAERAH

Pasal 11

Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah meliputi:

- a. perwilayahan destinasi pariwisata daerah;
- b. pembangunan daya tarik wisata;
- c. pembangunan fasilitas umum dan pariwisata;
- d. pembangunan aksesibilitas dan/atau transportasi;
- e. pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan; dan
- f. pembangunan investasi di bidang pariwisata.

Bagian Kedua
Perwilayahan Destinasi Pariwisata Daerah

Pasal 12

Perwilayahan Destinasi Pariwisata Daerah meliputi:

- a. kawasan pariwisata daerah; dan
- b. kawasan strategis pariwisata daerah.

Pasal 13

- (1) Kawasan pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 Huruf a ditetapkan dengan kriteria:
 - a. merupakan kawasan geografis dengan cakupan wilayah kabupaten/kota dan/atau lintas kabupaten/kota yang didalamnya terdapat daya tarik wisata daerah;
 - b. memiliki daya tarik wisata yang berkualitas dan dikenal secara luas regional dan/atau nasional, serta membentuk jejaring daya tarik wisata dalam bentuk pola pemaketan daya tarik dan pola kunjungan wisatawan;

- c. memiliki kesesuaian tema daya tarik wisata yang mendukung penguatan daya saing;
 - d. memiliki dukungan aksesibilitas dan infrastruktur yang mendukung pergerakan wisatawan dan kegiatan kepariwisataan; dan
 - e. memiliki keterpaduan dengan rencana sektor terkait;
- (2) Kawasan strategis pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf b ditetapkan dengan kriteria:
- a. memiliki fungsi utama pariwisata atau potensi pengembangan pariwisata;
 - b. memiliki sumber daya pariwisata potensial untuk menjadi daya tarik wisata unggulan dan memiliki citra yang sudah dikenal secara luas;
 - c. memiliki potensi pasar, baik skala lokal maupun khususnya nasional;
 - d. memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
 - e. memiliki lokasi strategi yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah;
 - f. memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
 - g. memiliki fungsi dan peran strategis dalam dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya;
 - h. memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;
 - i. memiliki kekhususan dari wilayah;
 - j. berada dalam wilayah tujuan kunjungan pasar wisatawan utama dan pasar wisatawan potensial daerah, lokal maupun nasional; dan
 - k. memiliki potensi tren daya tarik wisata masa depan.

Pasal 14

Pembangunan perwilayahan kawasan pariwisata daerah dan kawasan strategis pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dilaksanakan secara bertahap dengan kriteria:

- a. memiliki komponen daya tarik wisata yang siap untuk dikembangkan;
- b. memiliki posisi dan peran efektif sebagai penarik investasi yang strategis;
- c. memiliki posisi strategis sebagai simpul penggerak sistemik pembangunan kepariwisataan di wilayah sekitar baik dalam konteks daerah maupun nasional;
- d. memiliki potensi tren daya tarik wisata masa depan;
- e. memiliki kontribusi yang signifikan dan/atau prospek yang positif dalam menarik kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara dalam waktu yang relatif cepat;
- f. memiliki citra yang sudah di kenal secara luas; dan
- g. memiliki kontribusi terhadap pengembangan keragaman daya tarik wisata di daerah.

Pasal 15

Perwilayahan kawasan pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Pembangunan Pariwisata Daerah

Pasal 16

Pembangunan kawasan pariwisata daerah dan kawasan strategis pariwisata daerah meliputi:

- a. perencanaan pembangunan kawasan pariwisata daerah dan kawasan strategis pariwisata daerah;
- b. penegakan regulasi pembangunan kawasan pariwisata daerah dan kawasan strategis pariwisata daerah; dan
- c. pengendalian implementasi pembangunan kawasan pariwisata daerah dan kawasan strategis pariwisata daerah.

Pasal 17

- (1) Strategi untuk perencanaan pembangunan kawasan pariwisata daerah dan kawasan strategis pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf a meliputi:
 - a. menyusun rencana induk dan rencana detail pembangunan kawasan pariwisata daerah dan kawasan strategis pariwisata daerah; dan
 - b. menyusun regulasi tata bangunan dan tata lingkungan kawasan pariwisata daerah dan kawasan strategis pariwisata daerah.
- (2) Strategi untuk penegakan regulasi pembangunan kawasan pariwisata daerah dan kawasan strategis pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dilakukan melalui monitoring dan pengawasan.
- (3) Strategi untuk pengendalian imlementasi pembangunan kawasan pariwisata daerah dan kawasan strategis pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c dilakukan melalui peningkatan koordinasi antara pemerintah, Pemerintah Daerah, pelaku usaha, dan masyarakat.

Bagian Keempat Pembangunan Daya Tarik Wisata

Pasal 18

- (1) Pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, meliputi pengembangan dan pembangunan:
 - a. daya tarik wisata budaya;
 - b. daya tarik wisata religi;
 - c. daya tarik wisata alam; dan
 - d. daya tarik wisata buatan.
- (2) Arah kebijakan pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. perintisan pengembangan daya tarik wisata dalam rangka mendorong pertumbuhan kawasan pariwisata daerah dan pengembangan daerah;
 - b. pembangunan daya tarik wisata untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk dalam menarik minat dan loyalitas segmen pasar yang ada;
 - c. pemantapan daya tarik wisata untuk meningkatkan daya saing produk dalam menarik kunjungan ulang wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas; dan
 - d. pembangunan daya tarik wisata dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan dan daya saing produk dan kawasan pariwisata daerah.
- (3) Arah kebijakan pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kebijakan pengembangan:
 - a. pembangunan kawasan Selatpanjang dan sekitarnya sebagai kawasan wisata berbasis perkotaan dan sejarah, budaya, serta kuliner berbasis ekowisata (*eco-heritage, eco-culture, eco-culinary*);
 - b. pembangunan Tasik Nambus dan sekitarnya sebagai daya tarik wisata berbasis ekowisata;
 - c. pembangunan kawasan Pantai Ceria - Desa Budaya Centai dan sekitarnya sebagai kawasan ekowisata tradisional pesisir pantai;
 - d. pengembangan kawasan Teluk Kepau sebagai kawasan ekowisata budaya dan pesisir pantai;
 - e. pembangunan kawasan Tasik Air Putih dan Tasik Air Merah sebagai kawasan ekowisata berbasis rekreasi dan petualangan;
 - f. pembangunan kawasan Pulau Setahun dan Bokor sebagai kawasan ekowisata berbasis sungai dan pesisir pantai;

- g. pembangunan kawasan ekowisata Tasik Putri Puyu dan desa wisata;
- h. pembangunan kawasan wisata Pantai Beting Beras desa Kuala Merbau dan Pantai Dara Sembilan desa Tanjung Bunga sebagai kawasan ekowisata dan pesisir pantai;
- i. pembangunan kawasan wisata Pantai Paus Desa Sonde sebagai kawasan ekowisata tradisional pesisir pantai;
- j. pembangunan kawasan Sungai Tohor dan sekitarnya sebagai kawasan agrowisata dan ekowisata;
- k. pembangunan kawasan Pantai Motong di Desa Permai sebagai daya tarik wisata; dan
- l. pengembangan arena permainan, arena ketangkasan, taman rekreasi, monumen dan museum sebagai daya tarik wisata buatan.

Pasal 19

Arah kebijakan pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (2) dan ayat (3), dilaksanakan berdasarkan prinsip keseimbangan antara upaya pengembangan manajemen destinasi untuk menciptakan Daya Tarik Wisata berkualitas, dan pengembangan upaya konservasi untuk menjaga kelestarian dan berkelanjutan sumber daya Pariwisata.

Pasal 20

- (1) Strategi untuk Pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (2) huruf a, dengan cara:
 - a. mengembangkan daya tarik wisata baru di berbagai kawasan pariwisata;
 - b. memperkuat upaya pengelolaan daya tarik wisata dan lingkungan.
- (2) Strategi untuk Pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b, dengan cara:
 - a. mengembangkan inovasi manajemen produk dan kapasitas daya tarik wisata untuk mendorong akselerasi perkembangan kawasan pariwisata daerah; dan
 - b. memperkuat upaya konservasi potensi daya tarik wisata dan lingkungan dalam mendukung intensifikasi daya.
- (3) Strategi untuk Pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c, dengan cara:
 - a. mengembangkan diversifikasi atau keragaman daya tarik wisata; dan
 - b. memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi daya tarik wisata dan lingkungan dalam mendukung diversifikasi daya tarik wisata.
- (4) Strategi untuk Pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (2) huruf d, dengan cara:
 - a. pembangunan struktur, elemen dan aktivitas yang menjadi kegiatan kepariwisataan;
 - b. memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi daya tarik wisata dan lingkungan; dan
 - c. memperkuat upaya pengembangan daya tarik wisata alam, budaya dan buatan berbasis ekowisata.
- (5) Strategi untuk Pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (3) huruf a, dengan cara:
 - a. menyusun *master plan* pembangunan kawasan strategis Selatpanjang dan sekitarnya sebagai kawasan ekowisata budaya, sejarah, kuliner dan alam;
 - b. mengembangkan Pantai Dorak sebagai kawasan rekreasi wisata;
 - c. pembangunan Dermaga Camat sebagai kawasan kuliner Selatpanjang;
 - d. menginisiasi kegiatan *car free day* di kota Selatpanjang pada akhir pekan; dan

- e. meningkatkan kegiatan *event* dan budaya lokal Selatpanjang dan sekitarnya dan Kepulauan Meranti secara umum, diantaranya:
 1. permainan lari di atas tual sagu;
 2. festival lampu colok;
 3. festival jung titis;
 4. festival sampan campang;
 5. festival menongkah;
 6. kirab budaya;
 7. meranti *night carnival*;
 8. menggolek tual sagu;
 9. festival sagu;
 10. mandi safar;
 11. festival layang-layang;
 12. festival gasing;
 13. parade tari kreasi;
 14. festival perang air;
 15. pemilihan bujang dara dan duta wisata;
 16. meranti berdendang;
 17. pekan muharram;
 18. pelatihan fotografi dan lomba fotografi;
 19. malam hiburan rakyat (mahira);
 20. festival sungai bokor. dan
 21. festival joget komunitas adat terpencil.
 22. bokor *world music* festival
- (6) Strategi untuk Pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (3) huruf b, dengan cara :
 - a. pembangunan kawasan Tasik Nambus sebagai kawasan pemanfaatan wisata, pelestarian lingkungan hidup dan peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
 - b. pembangunan Desa Wisata Lalang Tanjung sebagai desa ekowisata sagu dan *mangrove*.
- (7) Strategi untuk Pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (3) huruf c, dilakukan dengan cara:
 - a. menyusun *master plan* pembangunan kawasan Pantai Ceria - Desa Budaya Centai dan sekitarnya berbasis ekowisata sungai dan pesisir pantai;
 - b. pembangunan Pantai Ceria sebagai daya tarik wisata; dan
 - c. pembangunan Desa Budaya Centai sebagai desa wisata berbasis ekowisata.
- (8) Strategi untuk pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (3) huruf d, dengan cara:
 - a. menyusun *master plan* Pembangunan Kawasan Teluk Kepau sebagai kawasan ekowisata budaya dan pesisir pantai;
 - b. pembangunan desa wisata Desa Kepau Baru; dan
 - c. pembangunan Pantai Lalang Tanjung, kawasan Pulau Sejadi dan Pulau Panjang sebagai kawasan wisata tradisional pesisir pantai.
- (9) Strategi untuk Pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (3) huruf e, dengan cara:
 - a. pembangunan kawasan Tasik Air Merah sebagai kawasan wisata rekreasi dan petualangan berbasis ekowisata; dan
 - b. pembangunan kawasan Tasik Air Putih sebagai kawasan wisata rekreasi dan petualangan berbasis ekowisata.
- (10) Strategi untuk Pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf f, dengan cara:
 - a. menyusun *master plan* Pembangunan Kawasan Pulau Setahun - Bokor berbasis Ekowisata dengan penekanan aktivitas Sungai, Budaya dan Pesisir Pantai;

- b. mencanangkan Kawasan Pulau Setahun sebagai Kawasan Wisata petualangan sungai;
 - c. pengemasan aktivitas wisata *Mangrove* Bokor;
 - d. pembangunan Tanjung Motong-Teluk Anak Setatah dan Pantai Impian sebagai kawasan ekowisata pesisir;
 - e. pelestarian Benda Cagar Budaya Bergerak dan Tidak Bergerak;
 - f. pembangunan Hutan Wisata Bokor berbasis ekowisata pedesaan;
 - g. pembangunan Kawasan Sokop sebagai Desa Wisata Budaya berbasis ekowisata pedesaan.
 - h. pembangunan kawasan Pantai Urip Desa Tanjung Medang Kecamatan Rangsang;
 - i. Pantai Parti Desa Tanjung Gemuk Kecamatan Rangsang; dan
 - j. pelestarian Benda Cagar Budaya Bergerak dan Tidak Bergerak sebagaimana dimaksud pada huruf e ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (11) Strategi Pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (3) huruf g, dilakukan dengan cara:
- a. pembangunan Kawasan Tasik Putri Puyu sebagai kawasan wisata berbasis Ekowisata dengan basis aktivitas Petualangan;
 - b. pembangunan Pulau Dedap sebagai Daya sebagai daya tarik wisata bahari dan sejarah; dan
 - c. pembangunan Makam Sekoyan sebagai daya tarik wisata ziarah.
- (12) Strategi Pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (3) huruf h, dilakukan dengan cara:
- a. menyusun *Master Plan* Pembangunan Kawasan Pantai Beting Beras Desa Kuala Merbau dan Pantai Dara Sembilan Desa Tanjung Bunga sebagai Kawasan Ekowisata dan Pesisir Pantai;
 - b. pembangunan Pantai Beting Beras sebagai daya tarik wisata dan kawasan ekowisata Pesisir; dan
 - c. pembangunan Pantai Dara Sembilan sebagai daya tarik wisata ekowisata pesisir.
- (13) Strategi Pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (3) huruf i, dilakukan dengan cara:
- a. menyusun *master plan* pembangunan kawasan wisata pantai paus Desa Budaya Sonde sebagai kawasan ekowisata tradisional pesisir pantai; dan
 - b. pembangunan kawasan wisata pantai paus sebagai kawasan ekowisata dan Pesisir Pantai.
- (14) Strategi Pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (3) huruf j, dilakukan dengan cara:
- a. menyusun *master plan* pembangunan Kawasan Desa Sungai Tohor dan sekitarnya sebagai kawasan agrowisata dan ekowisata;
 - b. pembangunan Kawasan Desa Sungai Tohor dan sekitarnya sebagai kawasan agrowisata;
 - c. pembangunan Kawasan Desa Sungai Tohor dan sekitarnya sebagai kawasan ekowisata;
 - d. pembangunan Kawasan Desa Sungai Tohor sebagai kawasan desa wisata; dan
 - e. pengemasan aktivitas desa wisata dan wisata *mangrove* Sungai Tohor.
- (15) Strategi pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (3) huruf k, dilakukan dengan cara:
- a. menyusun *master plan* pembangunan Kawasan Pantai Motong di Desa Permai sebagai daya tarik wisata; dan
 - b. pembangunan Kawasan Pantai Motong di Desa Permai sebagai daya tarik wisata.

Bagian Kelima
Fasilitas Kepariwisata

Pasal 21

Arah kebijakan pembangunan fasilitas kepariwisataan dilaksanakan melalui peningkatan kualitas prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata yang mendorong pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing kawasan pariwisata Daerah.

Pasal 22

Strategi pembangunan Fasilitas Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dengan cara:

- a. mengembangkan dan menerapkan berbagai skema kemitraan antara pemerintah daerah dan pihak swasta
- b. mengembangkan dan menerapkan berbagai skema kemandirian pengelolaan; dan
- c. peningkatan Kualitas Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata yang mendorong Pertumbuhan Pariwisata.

Pasal 23

Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan disinsentif dalam pembangunan Fasilitas Kepariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Penanggung jawab dalam melaksanakan arah kebijakan dan strategi dilakukan oleh Bupati melalui perangkat daerah yang ditunjuk.

Bagian Keenam
Pembangunan Aksesibilitas dan/atau Transportasi Pariwisata

Pasal 25

Arah kebijakan pembangunan aksesibilitas dan/atau transportasi Pariwisata, meliputi pengembangan moda transportasi, sarana prasarana transportasi, dan sistem transportasi dalam mendukung pembangunan pariwisata.

Pasal 26

Strategi untuk pembangunan aksesibilitas dan/atau transportasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilakukan dengan cara:

- a. mengembangkan sarana moda transportasi darat dan penyeberangan di sepanjang koridor pariwisata utama;
- b. mengembangkan sarana transportasi sungai sebagai pendukung pembangunan kepariwisataan; dan
- c. mengembangkan prasarana transportasi darat di sepanjang koridor pariwisata utama.

Bagian Ketujuh
Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kepariwisata

Pasal 27

Arah kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan, meliputi peningkatan kapasitas dan peran masyarakat dalam pembangunan pariwisata dan usaha ekonomi masyarakat di bidang kepariwisataan.

Pasal 28

Strategi untuk pemberdayaan masyarakat melalui Kepariwisata sebagai dimaksud dalam Pasal 27, dilakukan dengan cara:

- a. mengembangkan keterlibatan masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan;
- b. menguatkan kelembangan masyarakat dalam pengembangan pariwisata;
- c. meningkatkan kapasitas/ *skill* serta produk layanan usaha ekonomi masyarakat di bidang pariwisata;
- d. mengembangkan regulasi yang berorientasi untuk mendorong perkembangan usaha ekonomi yang dikembangkan oleh masyarakat lokal;
- e. meningkatkan pemahaman, dukungan dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan sapta pesona bagi terciptanya iklim kondusif kepariwisataan setempat; dan
- f. meningkatkan motivasi, kesempatan dan kemampuan masyarakat dalam mengenali dan mencintai tanah air.

Bagian Kedelapan Pembangunan Investasi di bidang Pariwisata

Pasal 29

Pembangunan investasi di bidang pariwisata meliputi peningkatan investasi dan insentif bidang pariwisata, kemudahan investasi pariwisata, dan promosi investasi pariwisata di daerah.

Pasal 30

Strategi untuk pembangunan investasi di kawasan pariwisata sebagai dimaksud dalam pasal 29, dilakukan dengan cara:

- a. menyediakan informasi peluang investasi di kawasan pariwisata daerah;
- b. meningkatkan promosi investasi daerah dibidang pariwisata didalam negeri; dan
- c. meningkatkan sinergi promosi penanaman modal di bidang pariwisata dengan sektor terkait.

BAB VIII ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA DAERAH

Pasal 31

Dalam pencapaian sasaran pengembangan pasar dan pemasaran pariwisata daerah, kebijakan yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

- a. memantapkan sinergi antar pelaku pemasaran;
- b. mengembangkan fokus pemasaran pariwisata;
- c. memantapkan skala prioritas penanganan pasar dan pemasaran pariwisata;
- d. intensitas pemasaran dalam dan luar negeri;
- e. memantapkan dan mensinergikan pemasaran internal;
- f. memantapkan prioritas bentuk dan jejaring kerja sama pemasaran pariwisata pada skala regional, nasional dan internasional;
- g. mewujudkan perilaku berorientasi pada pasar;
- h. mengembangkan sistem informasi pariwisata melalui kerjasama *stakeholders* kepariwisataan; dan
- i. mengelola sistem informasi pariwisata yang komprehensif dan *up to date*.

Pasal 32

Strategi untuk pemasaran Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, dengan cara:

- a. pemanfaatan dengan optimal potensi pasar pariwisata utama daerah (pengunjung, wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara);
- b. pengembangan masyarakat daerah sebagai sumber utama pasar wisatawan nusantara bagi produk kepariwisataan Kepulauan Meranti;
- c. peningkatan pengetahuan dan pemahaman terhadap karakteristik dan preferensi pasar wisatawan yang berkembang saat ini maupun pasar potensial melalui penelitian pasar;
- d. penyediaan informasi untuk mendorong wisatawan dalam menjaga kelestarian lingkungan, mendukung pemerdayaan masyarakat lokal, dan taat pada hukum dan aturan setempat;
- e. pemanfaatan teknologi informasi untuk mendorong pemberdayaan masyarakat lokal, dan taat pada hukum dan aturan setempat;
- f. pembangunan jejaring (*networking*) promosi bersama dengan destinasi lain di Indonesia dan dunia, khususnya destinasi yang berbasis *eco*; dan
- g. pengembangan program promosi melalui berbagai pilihan media dan aplikasi teknologi informasi yang sesuai dengan permintaan sasaran pasar wisatawan, sekaligus mempertimbangkan pelestarian lingkungan, serta bertanggung jawab kepada masyarakat lokal.

BAB IX ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBAGUNAN INDUSTRI PARIWISATA DAERAH

Pasal 33

Peningkatan kualitas produk usaha pariwisata dan pelayanan yang mencerminkan keunikan dan karakter budaya lokal yang melibatkan masyarakat setempat melalui kemitraan.

Pasal 34

Strategi untuk pembangunan industri pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dengan cara mengembangkan pola-pola kerja sama industri lintas sektor.

BAB X ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Pasal 35

Arah kebijakan pembangunan kelembagaan Kepariwisata Daerah dilaksanakan melalui peningkatan model pengelolaan dan kerjasama yang mampu mengkoordinasikan berbagai pihak *stakeholders* pariwisata dalam mewujudkan pengembangan destinasi pariwisata daerah yang terpadu dan berkelanjutan.

Pasal 36

Strategi untuk Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 33, meliputi:

- a. mereposisi urusan pariwisata di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. merencanakan partisipatif koordinasi lintas sektor;

- c. memperkuat sinkronisasi antara Pemerintah Daerah bersama Pemerintah Provinsi, swasta, dan masyarakat;
- d. memperbaiki pelayanan pemerintah kepada swasta dan masyarakat;
- e. optimalisasi kapasitas sumber daya manusia pariwisata di daerah;
- f. mempetakan kualifikasi kompetensi sumber daya manusia pariwisata;
- g. perancangan jangka panjang kebutuhan sumber daya manusia industri Pariwisata;
- h. pemetaan dan pengadaan sumber daya manusia industri di tiap-tiap kawasan wisata; dan
- i. sertifikasi profesi di bidang kepariwisataan.

BAB XI INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Pasal 37

- (1) Rincian indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah dalam jangka waktu 2021-2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e, serta penanggung jawab pelaksanaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
- (2) Indikasi program pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tahapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (3) Dalam pelaksanaan indikasi program pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penanggung jawab didukung oleh perangkat daerah terkait.
- (4) Dalam pelaksanaan indikasi program pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didukung oleh dunia usaha dan masyarakat.

BAB XII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Ripparkab Meranti.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. Koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan dalam melaksanakan Ripparkab Meranti; dan
 - b. Pendataan dan inventarisasi potensi dan permasalahan di bidang Kepariwisata yang mencakup Destinasi Pariwisata, pemasaran Pariwisata, industri pariwisata, kelembagaan dan sumber daya manusia Kepariwisata.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Selatpanjang
pada tanggal 3 SEPTEMBER 2021

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

TTD

MUHAMMAD ADIL

Diundangkan di Selatpanjang
pada tanggal 3 SEPTEMBER 2021

SEKRETARIS DAERAH DAERAH

TTD

KAMSOL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2021 NOMOR

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
PROVINSI RIAU NOMOR : (12.42.C/2021)